

BAB IV

PENUTUP

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis kemukakan mengenai Tanggung jawab UD Cempaka Mobilindo Padang Terhadap Barang Cacat Akibat Kelalaian Dalam Pembiayaan Konsumen, maka sampailah penulis pada bagian akhir Dari penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam suatu perjanjian yang diadakan, terdapat pihak-pihak yang mengadakan atau melaksanakannya dan juga terikat dengan perjanjian yang telah disepakati. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pada perjanjian kerjasama ini yaitu antara UD Cempaka Mobilindo Padang dengan perusahaan pembiayaan konsumen MNC Finance. Dalam perjanjian kerjasama ini prestasi dari pihak UD Cempaka Mobilindo Padang yaitu menyediakan barang yang di kehendaki oleh konsumen dan prestasi dari MNC Finace yaitu membiayai barang dari permintaan konsumen tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan daripada perjanjiannya yang meliputi tahapan-tahapan persyaratan pembuatan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pelanggaran dan akibat pelanggaran perjanjian serta penyelesaian perselisihan.
2. Tanggung jawab dari UD Cempaka Mobilindo Padang Sebagai *supplier* Apabila terjadi wanprestasi dari perjanjian tersebut berupa ganti kerugian

terhadap pihak pembiayaan sebagaimana yang dimuat dalam perjanjian kerjasama tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai pihak yang melaksanakan perjanjian tentunya tidak ada pihak yang ingin dirugikan, baik itu dari segi konsumen maupun produsen. Untuk itu penulis memberikan saran agar kedua belah pihak melaksanakan prestasi dalam perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan diperlukan juga peninjauan terhadap kontrak/perjanjian secara berkala baik dari perjanjiannya maupun pelaksanaannya agar terhindar dari hal-hal yang bersifat merugikan, seperti wanprestasi.
2. Untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam menjalankan perjanjian kerjasama ini terutama bagi UD Cempaka Mobilindo Padang dalam hal pengadaan barang, sebaiknya melakukan pengecekan kembali terhadap barang yang akan dijual kepada konsumen. Sehingga dalam meminimalisir terjadinya kelalaian ataupun kekeliruan dalam pengadaan barang.